



PERUBAHAN BIROKRASI MARGA WILAYAH MUSI ULU DI AFDEELING PALEMBANGSCHE BOVENLANDEN 1906-1942

Berlian Susetyo^a, Ravico^b

berlian.subkoss@gmail.com, ravicoiainkerinci@gmail.com

^aMuseum Perjuangan Subkoss Garuda Sriwijaya, Indonesia.

^bInstitut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia.

ARTICLE INFO

Received: 9th March 2021

Revised: 30th April 2021

Accepted: 21st December 2021

Published: 30th December 2021

Permalink/DOI

10.17977/um021v15i22021p305-320

Copyright © 2021.
Sejarah dan Budaya
Email: jsb.journal@um.ac.id
Print ISSN: 1979-9993
Online ISSN: 2503-1147

ABSTRACT

Marga is the lowest level government system led by a pesirah as head of the clan that has existed on the Sultanate of Palembang Darussalam which refers to the Simbur Cahaya Law made by Queen Sinuhun Sending in 1630. After the Palembang Darussalam Sultanate fell to the Dutch in 1821, the Dutch East Indies colonial replace with the Palembang Residency. Clan government was continued by the Dutch, thus forming new clans based on colonial interests. This study uses the historical research method of the following steps: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results showed that there was the formation of a new clan, the Tiang Pumpung Kepungut clan, combining the Tiang Pumpung clan with the Kepungut Middle Tribe. Then the clans in Musi Ulu were included in the onder district (Muara Beliti, Semangus and Terawas). Then the clans that were in the Semangus onder district were replaced and put into the Muara Kelingi onder district. Finally, the Sindang Kelingi Ilir clan was elevated to the status of the capital of Onder Afdeeling Musi Ulu.

KEYWORDS

Clan; Bureaucracy; Musi Ulu; Palembangische Bovenlanden.

ABSTRAK

Marga ialah sistem pemerintahan tingkat terendah yang dipimpin seorang pesirah sebagai kepala marga yang telah ada sejak Kesultanan Palembang Darussalam yang mengacu pada Undang-Undang Simbur Cahaya dibuat oleh Ratu Sinuhun Sending tahun 1630. Setelah Kesultanan Palembang Darussalam jatuh ke tangan Belanda tahun 1821, kolonial Hindia Belanda mengganti dengan Karesidenan Palembang. Pemerintahan marga tetap diteruskan Belanda sehingga membentuk marga-marga baru berdasarkan kepentingan kolonial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan langkah-langkah: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pembentukan marga baru yaitu marga Tiang Pumpung Kepungut, menggabungkan marga Tiang Pumpung dengan Suku Tengah Kepungut. Kemudian marga-marga di Musi Ulu dimasukkan ke dalam wilayah onder district (Muara Beliti, Semangus dan Terawas). Lalu marga-marga yang berada di onder district Semangus diganti dan dimasukkan ke onder district Muara Kelingi. Terakhir, marga Sindang Kelingi Ilir dinaikkan statusnya menjadi ibukota Onder Afdeeling Musi Ulu.

KATA KUNCI

Perubahan; Marga; Musi Ulu; Palembangische Bovenlanden.

PENDAHULUAN

Mengawali pendahuluan dalam penulisan ini, penulis awali dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan judul di atas dimaksudkan agar pembaca memahami tentang marga. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud marga? Marga ialah sistem pemerintahan tingkat terendah yang dipimpin seorang pesirah sebagai kepala pemerintahan marga. Seorang pesirah dibantu oleh Pembarap yang mempunyai tugas sebagai wakil pesirah apabila berhalangan. Pembarap ini merupakan seorang Krio sebagai kepala dusun, yang dalam tugasnya dibantu Penggawa sebagai kepala kampung yang berada di wilayah dusun.

Sistem pemerintahan marga pertama kali diciptakan oleh Kesultanan Palembang Darussalam dalam upaya menguasai kehidupan politik dan perekonomian daerah-daerah yang berada di bawahnya. Pembentukan marga ini mengacu pada Undang-Undang Simbur Cahaya, yakni suatu kodifikasi ketentuan hukum adat yang berlaku sejak abad ke-XVII Masehi di wilayah Kesultanan Palembang Darussalam. Kodifikasi undang-undang tersebut dilakukan oleh Ratu Sinuhun Sending, seorang permaisuri Sri Sultan Sending Kenayan (1629-1636) pada tahun 1630 Masehi, ditulis dalam bahasa Melayu Kuno dengan aksara Arab Melayu. Oleh karena itu, naskah kodifikasi hukum adat Kesultanan Palembang Darussalam ini sering disebut Piagam Ratu Sinuhun (Hidayah dan Radiawan, 1993).

Pertentangan terjadi antara elit penguasa Kesultanan Palembang Darussalam dengan kolonial (Belanda dan Inggris) telah terjadi pada pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam. Wewenang yang berbeda dalam perserikatan menyebabkan pertentangan kepentingan yang memegangnya. Kesultanan Palembang Darussalam sebagai pemegang wewenang dominan memiliki kepentingan terhadap wilayah-wilayah yang dimilikinya (Ravico, 2015). Sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan.

Konflik elit politik memang tidak dapat dihindarkan selama sistem politik masih berjalan. Perebutan kekuasaan, prestise dan kehendak memonopoli perdagangan yang menimbulkan konflik elit politik bukanlah alibi dasar bagi munculnya konflik. Sangat tidak berimbang jika hanya untuk memperoleh kekuasaan, prestise dan menguasai monopoli harus mengorbankan putusnya ikatan kekerabatan serta hilangnya nyawa rakyat yang tidak terlibat dalam konflik para elit tersebut. Konflik para elit kemudian menimbulkan eskalasi yang sangat besar. Sehingga menimbulkan perang besar tahun 1821 dengan kekalahan yang diterima oleh Kesultanan Palembang Darussalam. Sejak itu, jatuhnya Kesultanan Palembang Darussalam ke tangan Belanda membuat pemerintahan kesultanan dihapuskan sejak tanggal 15 Oktober 1825, dan langsung sepenuhnya di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda (*Nederlandsch Indie*).

Dengan demikian, kekalahan Palembang sebenarnya telah membuka konsepsi pemerintahan baru kolonial Belanda. Ketika ditarik kebelakang setelah kekalahan kerajaan-kerajaan di Sumatera, kolonial Belanda langsung membangun beberapa karesidenan. Pulau Sumatera terdiri dari yaitu Keresidenan Aceh (*Atjeh en Onderhoorigheden*), Keresidenan Bangka-Belitung (*Bangka en Billiton*), Keresidenan Bengkulu (Benkoelen), Keresidenan Jambi, Keresidenan Lampung (*Lampoengsche Districten*), Keresidenan Palembang, Keresidenan Riau (*Riouw en Onderhoorigheden*),

Karesidenan Sumatera Barat (*Westkust van Sumatra*), Keresidenan Sumatera Timur (*Oostkust van Sumatra*), Karesidenan Tapanuli (Panji dan Suriana, 2014).

Pertanyaan kedua, bagaimana status marga setelah kolonial Hindia Belanda berkuasa di Palembang? Sistem marga diteruskan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda sebagai salah satu bentuk strategi untuk memudahkan administrasi dan pengawasan pemerintah pusat Karesidenan Palembang ke daerah-daerah.

Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan dengan membentuk marga-marga baru di lingkungan Karesidenan Palembang. Setiap marga harus tunduk kepada kekuasaan Residen yang memimpin Karesidenan Palembang. Piagam pengangkatan seorang kepala marga (Pesirah) melalui Besluit Residen Palembang dan kedudukan mereka dalam administrasi pemerintahan kolonial Hindia Belanda berada di bawah Asisten Residen yang memimpin Afdeeling, atau Controleur yang memimpin Onder Afdeeling (Hidayah dan Radiawan, 1993). Secara tradisional, marga-marga tersebut mempunyai kekuasaan ekonomi, tetapi luas wilayah dan pengaruh kekuasaan marga telah dikurangi dan dilemahkan. Marga yang luas dan besar kekuasaannya dipisah-pisah menjadi marga kecil, sedangkan marga yang tidak mau tunduk kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Karesidenan Palembang digabungkan dengan marga yang setia kepada pemerintah. Status marga tersebut diperkuat dengan Staatsblad no. 564 tahun 1922 oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sejak saat itu, status marga merupakan daerah otonom tingkat terendah yang disebut *Inlandsche Gemeente*, diatur dalam *Inlandsche Gemeente Ordeonantie Buitengewesten* atau IGOB dengan Staatsblad no. 490 tahun 1938 (Abdullah et al, 1992).

Pertanyaan ketiga, apa kaitan marga dengan wilayah Musi Ulu di pemerintahan Afdeeling Palembangse Bovenlanden ? Musi Ulu merupakan daerah administrasi pemerintahan dalam tingkat Onder Afdeeling yang dipimpin oleh Controleur. Daerah onder afdeeling inilah terdapat marga-marga yang berjalan dengan sistem teritorial dalam pengawasan seorang controleur. Dan daerah onder afdeeling beserta marga-marga ini berada di bawah Afdeeling yang dipimpin seorang Asisten Residen. Sehingga dalam tingkatannya yakni: Karesidenan Palembang → Afdeeling Palembangse Bovenlanden → Onder Afdeeling Musi Ulu → Marga-marga. Alhasil, penelitian ini mendeskripsikan tentang apa-apa saja yang terjadi pada marga-marga di Musi Ulu sejak Afdeeling Palembangse Bovenlanden dibentuk pertama kali, serta perubahan-perubahannya berdasarkan kepentingan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Semua kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda tentang marga serta wilayah teritorialnya bermaksud untuk menghancurkan struktur pemerintahan asli dan menghapus susunan feodalisme warisan Kesultanan Palembang Darussalam. Dengan membentuk struktur marga baru yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Karesidenan Palembang Darussalam, dan memberi gelar kebangsawanan (Pangeran) kepada kepala-kepala marga yang dianggap loyal dan setia membantu kelancaran pemerintahan. Sehingga hal ini menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, bagaimana perubahan-perubahan birokrasi marga di wilayah Onder Afdeling Musi Ulu.

Gambaran awal mengenai Musi Ulu ini tercatat dalam arsip Belanda Regeeringsalmanak (1847), "Di Musi Ulu terdapat personel staf pemerintahan yakni Raden Demang Abdul Rachman". Walaupun Palembang dari kesultanan diganti menjadi karesidenan yang ditandai dengan mengangkat seorang residen pertama yakni van Sevenhoven, Belanda masih menempatkan kerabat kesultanan untuk membantu Residen dengan mengangkat perdana menteri yaitu Pangeran Krama Jaya, menantu dari Sultan Mahmud Badaruddin II. Namun usaha menentang Belanda oleh Pangeran Krama Jaya sehingga jabatan perdana menteri dihapuskan. Sehingga tak ada lagi golongan lokal yang menjabat pemerintahan mulai dari seorang Residen, Asisten Residen, dan Controleur. Golongan lokal hanya menjadi pejabat pemerintahan pada tingkat rendah seperti Demang, Asisten Demang, Pesirah/Pangeran/Depati, Pembarap, Krio, dan Penggawa.

Kemudian Van Royen (1927) juga menambahkan dalam bukunya *De Palembangse Marga En Haar Grounden Waterrechten* bahwa "Musi Ulu telah ada saat pegawai dari negeri Belanda berada di Muara Beliti tahun 1853". Dengan kata lain, Muara Beliti saat itu menjadi kedudukan dari wilayah Onder Afdeeling Musi Ulu di uluan Sungai Musi.

Dalam buku *Encyclopaedie van Nederlandsch Oost-Indie* (1916), bahwa "wilayah dari anak-anak Sungai Musi (Sungai Beliti bermuara di Sungai Kelingi) di Muara Beliti menjadi wilayah pejabat controleur Musi Ulu di bawah kekuasaan Residen Palembang". Barulah tahun 1906, Musi Ulu dimasukkan ke dalam Afdeeling Palembangse Bovenlanden berdasarkan *Staatsblad* 1906 no. 466 beribukota di Muara Beliti. Setelah itu Muara Beliti hanya berstatus ibukota marga Proatin V karena ibukota Onder Afdeeling Musi Ulu dipindahkan ke Lubuklinggau berdasarkan pada *Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda* dalam *Staatsblad* no. 186 tanggal 3 April 1934.

Adapun penelitian terdahulu telah ada pembahasan tentang perubahan birokrasi marga di Palembang secara umum yaitu artikel berjudul "Sejarah Karesidenan Palembang" oleh Panji dan Suriana yang diterbitkan oleh Jurnal Tamaddun UIN Raden Fatah Palembang. Kemudian penelitian berjudul "Kontribusi Teori Fungsionalisme Struktural Parsons: Pengelolaan Sistem Sosial Marga di Sumatera Selatan" oleh Mohammad Syawaludin yang diterbitkan oleh Jurnal Sosial Reflektif yang membahas tentang bagaimana mengelola marga di Sumatera Selatan. Dilanjutkan dengan penelitian berjudul "Penamaan Marga dan Sistem Sosial Pewarisan Masyarakat Sumatera Selatan" oleh Rahmat Muhidin dalam Jurnal Kebudayaan yang membahas tentang sistem penamaan marga di Sumatera Selatan.

Agar memudahkan pemahaman kepada pembaca, penulis membatasi masalah dengan batasan temporal dan batasan spasial. Adapun batasan temporal penelitian ini ialah dimulai tahun 1906 karena berdasarkan *Staatsblad* no. 466 tahun 1906 bahwa Karesidenan Palembang dibagi menjadi 4 *Afdeeling*, salah satunya ialah *Afdeeling Palembangse Bovenlanden (hoofdplaats Lahat)* yang di bawahnya terdapat *Onder Afdeeling* Musi Ulu beserta marga-marga yang menjadi batasan spasial penelitian ini. Kemudian batas akhirnya ialah tahun 1942, merupakan akhir dari kekuasaan kolonial Hindia Belanda yang jatuh ke tangan Jepang akibat Perang Asia Timur Raya.

Umumnya penggunaan penelitian untuk dua kepentingan yaitu untuk pengembangan ilmu dan problem solving, maka kegunaan penelitian, secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan kontribusi sejarah mengenai keresidenan Palembang masa kolonial Belanda serta memberikan informasi ilmu pengetahuan bagi masyarakat Sumatera Selatan bagian uluan, khususnya mengenai pembagian wilayah *Onder Afdeling* Musi Ulu. Selain itu, menambah khazanah ilmu pengetahuan sejarah lokal mengenai sistem administrasi wilayah *Onder Afdeling* Musi Ulu.

METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode sejarah (historis), yaitu cara untuk mengetahui peristiwa yang terjadi pada masa lampau (Sulasman 2014). Adapun tahapan yang dilalui dalam metode sejarah ialah Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi dan Historiografi.

Tahap pertama ialah Heuristik, yakni menghimpun jejak-jejak masa lampau. Terkait dengan pelaksanaan heuristik, penulis menelusuri sumber-sumber primer pada link Belanda di www.delpher.nl sebagai situs web yang menyediakan teks lengkap berupa buku, surat kabar, majalah, dan lembar kopi siaran berita berbahasa Belanda yang digitalisasi. Bahannya disediakan oleh perpustakaan, museum dan institusi pelestarian lainnya. Hasil yang diperoleh ialah: 1). Buku Regerings Almanak voor Nederlansch-Indie dari tahun 1906 sampai tahun 1942. Buku ini merupakan laporan pemerintah Hindia Belanda yang dikeluarkan setiap tahun dalam segala aspek; 2). Arsip Staatsblad Nederlansch-Indie yang merupakan lembar negara yang dikeluarkan sesuai nomor seri; 3). Buku *De Palembangse Marga En Haar Gronden Waterrechten* yang membahas tentang perkembangan marga-marga di Sumatera Selatan; 4). Buku *Rapport Den Aanleg Staatsspoorwegen Zuid Sumatra* merupakan laporan awal tentang keadaan Sumatera Selatan dalam aspek pembangunan jalur transportasi kereta api; 5). Surat kabar/majalah yang terbit sezaman seperti *De Locomotief Eerste Blad*. Kemudian ditambah dengan sumber-sumber sekunder berupa buku-buku yang membahas tentang Sejarah Sumatera Selatan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan.

Tahap kedua ialah Kritik Sumber, yakni menyelidiki apakah jejak itu sejati baik bentuk maupun isinya. Pada tahap ini, penulis menggunakan dua tahap kritik sumber yakni kritik ekstern dan kritik intern. Adapun kritik ekstern dilakukan untuk melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar sumber, antara lain jenis kertas, tinta, huruf, dan stempel yang digunakan. Sedangkan kritik intern dilakukan untuk menekan aspek isi dari sumber. Arti sebenarnya ialah kesaksian yang dapat diandalkan atau tidak, dengan menilai siapa penyusun sumber sejarah tersebut. Setelah kesaksian dibuktikan secara fakta dan jelas, penulis menunjukkan kompetensi dan verasitas (kebenaran). Sebab, proses ini akan memperoleh sumber yang dapat dipercaya dan kredibel.

Tahap ketiga ialah Interpretasi, yakni menetapkan makna dan saling berhubungan dari fakta yang diperoleh sumber. Dalam tatanan operasionalnya, kegiatan interpretasi

dilakukan dengan cara analisis yakni menguraikan kemudian sintesis yang berarti menyatukan. Kemudian tahap keempat adalah Historiografi, yakni menyampaikan sintesis yang diperoleh dalam bentuk sebuah kisah yang menarik berdasarkan kronologis sejarah dan berimajinatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Pertama

Pemerintah Belanda mulai melaksanakan ekspedisi militer beberapa wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Pulau Lombok. Meskipun pemberontakan di Indonesia pecah, kekuasaan pemerintahan kolonial diperluas ke seluruh wilayah nusantara dari tahun 1901 sehingga 1910 dan kontrol atas wilayah tersebut juga diambil dari para penguasa lokal yang tersisa. Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut sebagai Politik Etis, dimana pemerintah kolonial memiliki tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Langkah-langkah baru lainnya di bawah kebijakan tersebut mencakup program irigasi, transmigrasi, komunikasi, mitigasi banjir, industrialisasi dan perlindungan industri pribumi. Industrialisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap mayoritas penduduk Indonesia dan Indonesia tetap saja merupakan koloni yang bergantung pada pertanian.

Berdasarkan rancangan Idenburg kemudian diterima oleh parlemen Belanda dan menjadi UU, yang dikenal dengan sebutan Desentralisasi tahun 1903, adapun garis besar butir-butir UU Desentralisasi adalah sebagai berikut: Kesatuan hukum (*Rechts Gemeenschappen*) teritorial yang baru dapat dibentuk di samping Hindia Belanda dan Desa sebagai kesatuan hukum. Kesatuan hukum baru ini dinamakan resor dewan lokal (*ressorten van locale raden*) atau Swapraja lokal (*locale zelfbestuur*) atau “*local self government*”, sekarang dikenal sebagai daerah Otonom (Laely, 2018).

Pemerintah kolonial Hindia Belanda menata administrasi di Karesidenan Palembang dengan menjalankan konsep teritorial yang sama sekali baru. Konsep tersebut diterapkan pada sistem jaringan regional yang lama. Kekuasaan negara sistem kolonial juga melakukan berbagai intervensi ke dalam masyarakat bumiputera lewat perundang-undangan, jabatan-jabatan baru pemerintahan, dan lain-lain. Peletak dasar kebijakan kolonial di Palembang ialah J.J. van Sevenhoven, seorang advocaat fiscal yang sangat cakap. Sevenhoven diangkat sebagai Komisaris Pemerintah (*Regeringscommissaris*) yang berfungsi sebagai penasehat residen Palembang (1821-1824) (Zed, 2003).

Pemerintah kolonial Hindia Belanda juga mempelajari secara lebih mendalam tentang hukum adat setempat melalui kodifikasi Undang-Undang Simbur Cahaya peninggalan era Kesultanan, da mulai membagi daerah administratif menjadi lebih kecil. Pemerintahan *Afdeeling Palembangse Bovenlanden* saja yang dibentuk berdasarkan *Staatsblad* 1906 no. 466 memiliki beberapa *onder afdeeling* dan pemerintahan marga. Sesekali waktu pemerintahan mengalami perubahan dan penggabungan atas dasar dinamika politik lokal yang terdapat pada jaringan setempat.

Dari uraian di atas dapat ditarik benang merah bahwa pemerintahan kolonial Belanda memiliki kebijakan untuk tidak menghapus sistem ketatanegaraan yang telah

ada sebelumnya. Sebagai bangsa pendatang yang ingin menguasai bumi Palembang, baik secara politik maupun ekonomi. Kolonial Belanda tetap membangun komunikasi dan koordinasi dengan elit politik di wilayah *onder afdeeling* di Palembang.

Kasus ini telah sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Dahrendorf yang dikutip oleh Nur Laely (2018), teori konflik merupakan model pluralis yang berbeda dengan model dua kelas dari Marx. Unit analisis Marx menggunakan seluruh masyarakat, manusia dibagi ke dalam kelompok mengendalikan sarana produksi lewat kepemilikan sarana tersebut dan kelompok yang tidak ikut ke dalam kepemilikan. Dalam proses peralihan sistem pemerintahan tradisional ke sistem kolonial tidak berjalan mulus, terjadi pertentangan pertentangan namun tetap tunduk pada sistem yang telah berlaku.

Berdasarkan *Staatsblad* 1906 no. 466, *afdeeling* di Karesidenan Palembang dibagi menjadi 4 bagian antara lain:

1. *Afdeeling Palembangsche Benedenlanden (hoofdplaats Palembang)*,
2. *Afdeeling Palembangsche Bovenlanden (hoofdplaats Lahat)*,
3. *Afdeeling Ogan en Komering Oeloe (hoofdplaats Baturaja)*,
4. *Afdeeling Rawas (hoofdplaats Surulangun)*.

Ter Khusus untuk *Afdeeling Palembangsche Bovenlanden (hoofdplaats Lahat)* terbagi menjadi 5 *onder afdeeling*, yaitu:

- a. *Onder Afdeeling Lematang Ilir (hoofdplaats Muara Enim)*,
- b. *Onder Afdeeling Lematang Ulu (hoofdplaats Lahat)*,
- c. *Onder Afdeeling Pasemah landen (hoofdplaats Pagar Alam)*,
- d. *Onder Afdeeling Tebing Tinggi (hoofdplaats Tebing Tinggi)*,
- e. *Onder Afdeeling Musi Ulu (hoofdplaats Muara Beliti)*, awalnya terbagi

menjadi 11 marga (Regeering Almanak, 1907).

Jumlah 11 marga pada *Onder Afdeeling Musi Ulu* tersebut antara lain: Sikap Dalam Musi, Bulang Tengah Semangus, Bulang Tengah Suku Tengah, Bulang Tengah Suku Ulu, Proatin Sebelas, Proatin Lima, *Tiang Pumpung Suku Ilir*, *Suku Tengah Kepungut*, Batu Kuning Lakitan, Suku Tengah Lakitan Ulu, dan Sindang Kelingi Ilir (*Staatsblad* no. 466, 1906).

Adapun perubahan marga-marga di *Onder Afdeeling Musi Ulu* terletak pada marga *Tiang Pumpung Suku Ilir* dan marga *Suku Tengah Kepungut* (yang bergaris miring) digabung menjadi *Tiang Pumpung Kepungut*, berdasarkan *Staatsblad* 1907 no. 528 (Regeering Almanak, 1909). Penggabungan ini juga terdapat dalam buku *De Palembangsche Marga En Haar Gronden Waterrechten*, pasirah dari *Tiang Pumpung Kepungut* menjelaskan bahwa kata *kepungut* pada nama marga *Suku Tengah Kepungut* akan menunjukkan bagian-bagian *Suku Tengah*, yang dimasukkan ke dalam wilayahnya yang dikelola langsung (Royen, 1927).

Berdasarkan surat edaran dari Residen Palembang pada 10 Agustus 1907 no. 5466/27 (*Adatrechtbundel VI*) tentang penggabungan marga menyatakan bahwa para controleur harus menyusun rencana penggabungan marga yang akan melalui persetujuan sehingga pekerjaan dapat dilakukan di masa depan dengan perencanaan yang tetap (Nijhoff, 1913). Dengan surat edaran ini ditugaskan untuk mengisi setiap kekosongan hak pasirah, dengan mempertimbangkan apakah marga ini cocok untuk

digabungkan dengan salah satu marga yang berdekatan. Tujuannya adalah untuk memperoleh penduduk marga ± 2000 kepala keluarga. Setelah itu, beberapa marga digabungkan. Apabila marga-marga ini berasal dari satu tempat maka penggabungan akan berjalan lancar, seperti Tiang Pumpung dengan Suku Tengah Kepungut (Royen, 1927). Yang mana kedudukan dari marga Tiang Pumpung ini berada di Muara Kati, sedangkan marga Suku Tengah Kepungut ini berada di Lubuk Besar. Secara geografis, jarak antara kedua marga ini sangatlah dekat.

Alhasil, marga-marga di *Onder Afdeeling* Musi Ulu menjadi 10 marga saja antara lain: Sikap Dalam Musi, Bulang Tengah Semangus, Bulang Tengah Suku Tengah, Bulang Tengah Suku Ulu, Proatin Sebelas, Proatin Lima, Tiang Pumpung Kepungut, Batu Kuning Lakitan, Suku Tengah Lakitan Ulu, dan Sindang Kelingi Ilir.

Pada Regeerings Almanak dari tahun 1907 sampai tahun 1909 dan bahkan pada *Staatsblad* no. 466 tahun 1906, tidak ditemui catatan yang menyebutkan siapa yang memimpin marga Tiang Pumpung Kepungut ini. Namun, dalam catatan arsip koran Hindia Belanda, *De Locomotief Eeerste Blad* no. 200 tahun 1927 menyebutkan bahwa marga ini dipimpin oleh kepala marga bernama Pangeran Lakim Radja Puspa Wira Kerama (Keizer, 1927).

Marga dipimpin oleh seorang kepala marga yang disebut Pesirah. Kemudian pesirah yang telah memimpin marga lebih dari 10 tahun, pemerintah Hindia Belanda akan memberi gelar kehormatan yakni Pangeran. Gelar pangeran ini diberikan karena pesirah dianggap loyal terhadap pemerintah Hindia Belanda dalam menjalankan kekuasaan teritorial terutama di Karesidenan Palembang. Namun demikian, dari *Staatsblad* tahun 1907 no. 528 yang menjadi dasar pembentukan marga Tiang Pumpung Kepungut lalu dibandingkan dengan arsip *De Locomotief Derde Blad* no. 200 tahun 1927, diperoleh masa pemerintahan yang sudah berjalan selama 20 tahun. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pangeran Lakim Radja Puspa Wira Kerama menjadi pesirah pertama di marga Tiang Pumpung Kepungut sejak tahun 1907, yang dibentuk melalui penggabungan dari marga Tiang Pumpung Suku Ilir dengan marga Suku Tengah Kepungut di *Onder Afdeeling* Musi Ulu.

Selain memperoleh gelar kehormatan Pangeran setelah menjabat lebih dari 10 tahun, pesirah tersebut juga mendapat keistimewaan dengan diperkenankannya untuk menyerahkan wewenangnya pada pewarisnya jika ia meninggal sebelum diadakan pemilihan pesirah baru. Namun hal ini hanyalah politis karena bagaimanapun juga pemerintah kolonial Hindia Belanda memang sangat memerlukan pesirah (khususnya yang loyal terhadap Belanda) untuk memudahkan mengurus kepentingan di daerah. Pesirah juga merupakan orang yang tepat sebagai penghubung antara *amtenar* Belanda dengan rakyat (Mulyani, 2000).

Walaupun tetap diadakan pemilihan pesirah yang dipilih oleh rakyat, sudah dapat dipastikan yang menang selalu dari golongan keluarga pangeran yang setia kepada Belanda. Oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda biasanya dengan suatu penilaian khusus diberi gelar seperti Depati (berasal dari gelar Adipati) dan gelar Pangeran atas pemberian didasarkan pada pertimbangan lamanya pengabdian kepada pemerintah

kolonial Hindia Belanda di Karesidenan Palembang, berturut-turut terpilih dan berwibawa serta mempunyai pengaruh dalam masyarakat (Abdullah et al, 1992).

Hal yang diuraikan di atas dijalankan oleh marga Tiang Pumpung Kepungut, yang dusun pesirahnya berada di Muara Kati dipimpin oleh Pangeran Lakim Radja Puspa Wira Kerama. Setelah ia tidak lagi menjabat sebagai pesirah, informan penulis secara singkat mengatakan bahwa kepemimpinan marga dilanjutkan oleh Pangeran Mantab Natadiraja yang merupakan keponakan Pangeran Lakim sendiri. Marga Tiang Pumpung Kepungut yang dipimpin oleh Pangeran Mantab Natadiraja ini tercatat dalam *Zaak Almanak Zuid Sumatera* tahun 1936 (lihat tabel 2), kemudian dusun-dusun yang terdapat dalam marga ini dapat dilihat pada tabel 1.

Kekuasaan marga terbagi atas beberapa dusun, dan satu dusun menjadi wilayah pusat pemerintahan kepala marga (Pesirah) yang dapat dijelaskan berikut ini:

Tabel 1. Marga dan Dusun di *Onder Afdeeling* Musi Ulu Tahun 1911

No	Nama Marga	Nama Dusun/Kampung	Total Penduduk
1.	Proatin Lima	Muara Beliti (Dusun Pesirah). Suro, Pedang, Lubuk Kupang, Tanah Priuk, Taba Pingin, Taba Jemekeh	2500
2.	Tiang Pumpung Kepungut	Muara Kati (Dusun Pesirah). Rantau Bingin, Rantau Gendeng, Lubuk Besar, Kebur, Jukung	2910
3.	Sindang Kelingi Ilir	Lubuklinggau (Dusun Pesirah). Ulak Surung, Petanang, Batu Pepe, Durian Rampak, Tanjung Raya, Lubuk Tanjung, Kayu Ara, Lubuk Aman, Batu Urip	2094
4.	Sikap Dalam Musi	Muara Lakitan (Dusun Pesirah). Lubuk Pandan, Muara Megang, Prabumulih.	2958
5.	Bulang Tengah Semangus	Muara Semangus (Dusun Pesirah). Pendingan, Muara Rengas, Anyar, Sungai Pinang, Smeteh	3417
6.	Bulang Tengah Suku Tengah	Mambang (Dusun Pesirah). Bingin	1302
7.	Bulang Tengah Suku Ulu	Pulau Panggung (Dusun Pesirah). Binjai, Lubuk Pauh, Pelawe, Tambangan, Sadu, Pangkalan Tarum, Kertayu, Kertoya, Singganik, Sungai Bunut, Gunung Kembang, Cekar Baharu	4798
8.	Proatin Sebelas	Mandi Aur (Dusun Pesirah) Lubuk, Tanjung, Lubuk Rumbi, Petunang, Remayu	2648
9.	Batu Kuning Lakitan	Selangit (Dusun Pesirah).	2684

		Tambun Tulang, Taba Tengah, Taba Remanik, Tanjung Mumpo, Taba Gindo, Muara Nilau, Taba Anyar, Karang Panggung, Batu Gane, Napal Melintang, Lubuk Ngin	
10.	Suku Tengah Lakitan Ulu	Terawas (Dusun Pesirah). Sungai Kapok, Pasenan, Padu Basah, Babat, Suka Marindu, Madang	1856

Sumber: *Rapport Den Aanleg Staatsspoorwegen Zuid Sumatera* (1911:74-75)

Perubahan Kedua

Berdasarkan Staatsblad 1911 no. 601, Staatsblad 1914 no. 213, *afdeeling* di Karesidenan Palembang dipadatkan menjadi 3 bagian antara lain:

1. *Afdeeling Palembangische Benedenlanden (hoofdplaats Palembang)*, terbagi menjadi 7 *Onder Afdeeling* yakni: Ibukota Palembang, Banyuasin, Komering Ilir, *Kubustreken*, Ogan Ilir, Musi Ilir dan Rawas.
2. *Afdeeling Palembangische Bovenlanden (hoofdplaats Lahat)*, terbagi menjadi 5 *Onder Afdeeling* yakni: Lematang Ilir, Lematang Ulu, Pasemah-landen, Tebing Tinggi, dan Musi Ulu.
3. *Afdeeling Ogan en Komering Oeloe (hoofdplaats Baturaja)*, terbagi menjadi 3 *Onder Afdeeling* yakni: Komering Ulu, Ogan Ulu, dan Muara Dua (Regeeringsalmanak, 1913:155-157).

Perubahan terjadi pada *Afdeeling Rawas (hoofdplaats Surulangun)* yang tidak lagi berstatus *afdeeling* melainkan digabung pada *Afdeeling Palembangische Benedenlanden (hoofdplaats Palembang)* di bawah pimpinan *Asisten Residen*, sehingga Rawas berstatus *Onder Afdeeling Rawas* dipimpin seorang *controleur* bernama C.L. Dankmeyer yang berkedudukan di Surulangun (Regeeringsalmanak, 1914; Staatsblad no. 601, 1911; Staatsblad no. 213, 1914).

Selanjutnya, perubahan terjadi pada *Onder Afdeeling Musi Ulu (hoofdplaats Muara Beliti)*, yakni membentuk *District Musi Ulu* yang terbagi dalam 3 *onder district* antara lain:

- a. *Onder district Muara Beliti*, meliputi marga Proatin Lima, Tiang Pumpung Kepungut dan, Bulang Tengah Suku Ulu.
- b. *Onder district Semangus*, meliputi marga Sikap Dalam Musi, Bulang Tengah Semangus, Bulang Tengah Suku Tengah, dan Proatin Sebelas.
- c. *Onder district Terawas*, meliputi marga Sindang Kelingi Ilir, Batu Kuning Lakitan, dan Suku Tengah Lakitan Ulu (Regeeringsalmanak, 1917).

Pembentukan *district* dan *onder district* ini didasarkan pada reorganisasi tahun 1912, yaitu memisahkan antara birokrasi pemerintahan bumiputera (*Inlandsche Bestuur*) dengan pemerintahan Eropa (*Bennenlandsche Bestuur*). Artinya, unit administratif teritorial bumiputera (*Inlandsche Bestuur*) yang tertinggi hanya pada tingkat *district*, di bawahnya terdapat *onder district*. Dan *onder district* ini terdiri dari beberapa gabungan marga-marga. Sementara pemerintahan Eropa (*Bennenlandsche Bestuur*) tetap pada kedudukan *Onder Afdeeling* lalu ke struktur bagian atas (Muhidin, 2018).

District dipimpin oleh *Demang*, sedangkan Onder District dipimpin oleh *Asisten Demang* sebagai pembantu Demang pada *district*. Namun tugas dan kewajiban Demang dan Asisten Demang bertanggungjawab kepada *Controleur* di kekuasaan *Onder Afdeeling*. Hal tersebut merupakan aparat pemerintahan formal yang diangkat dan digaji oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang secara vertikal melaksanakan perintah dari atasan, sehingga sistem pemerintahan dijalankan satu arah yakni dari atas ke bawah. Segala kebijakan diatur dari pusat di Batavia (Gubernur Jenderal Hindia Belanda) kemudian ke daerah (bersifat sentralisasi) (Panji dan Suriana, 2014).

Peran baru kepala marga (*pesirah*) yang memimpin marga yang digabungkan pada unit *district* dan *onder district* ini jelas mendapat nilai tambah yang bukan lagi sebagai kepala tradisional, melainkan sebagai *steunpilaren van gezag* yang bertindak sebagai penyangga atau perantara yang melayani kepentingan pemerintah kolonial Hindia Belanda di Karesidenan Palembang pada tingkat lokal. Periode tersebut amatlah penting karena administrasi pemerintah kolonial terlihat semakin seragam dan mampu menerobos ke daerah pedalaman secara lebih efektif ketimbang masa sebelumnya. Periode tersebut juga merupakan katalisator bagi perkembangan periode berikutnya (Zed, 2003).

Perubahan Ketiga

Berdasarkan Staatsblad 1918 no. 612, *afdeeling* di Karesidenan Palembang dibagi kembali menjadi 4 bagian antara lain:

1. Ibukota Utama Palembang, terdiri dari 2 *district* yakni Palembang Ilir dan Palembang Ulu, terbagi lagi menjadi 2 *onder district* yakni Palembang Ilir Barat dan Palembang Ilir Timur.
2. *Afdeeling Palembangische Benedenlanden (hoofdplaats Sekayu)*, terbagi menjadi 4 *Onder Afdeeling* yakni: Musi Ilir, Banyuasin en *Kubustreken*, Rawas dan Ogan Ilir.
3. *Afdeeling Palembangische Bovenlanden (hoofdplaats Lahat)*, terbagi menjadi 5 *Onder Afdeeling* yakni: Lematang Ilir, Lematang Ulu, *Pasemah-landen*, Tebing Tinggi, dan Musi Ulu.
4. *Afdeeling Ogan Oeloe en Komering (hoofdplaats Baturaja)*, terbagi menjadi 4 *Onder Afdeeling* yakni: Ogan Ulu, Muara Dua, Komering Ulu, Komering Ilir (Regeeringsalmanak, 1919; Staatsblad no. 612, 1918).

Adapun perubahan terjadi pada *Onder Afdeeling* Musi Ulu (*hoofdplaats* Muara Beliti) di bawah *Afdeeling Palembangische Bovenlanden (hoofdplaats Lahat)* ialah hanya mengganti *Onder Distrik* Semangus menjadi *Onder Distrik* Muara Kelingi, diuraikan sebagai berikut:

- a. *Onder district* Muara Beliti, meliputi marga Proatin Lima, Tiang Pumpung Kepungut, dan Bulang Tengah Suku Ulu.
- b. *Onder district* Muara Kelingi, meliputi marga Sikap Dalam Musi, Bulan Tengah Semangus, Bulang Tengah Suku Tengah, dan Proatin Sebelas.
- c. *Onder district* Terawas, meliputi marga Sindang Kelingi Ilir, Batu Kuning Lakitan, dan Suku Tengah Lakitan Ulu (Regeeringsalmanak, 1921).

Tabel 2. Marga di *Onder Afdeeling Moesie Oeloe* (Lubuklinggau) Tahun 1936

No	Nama Marga	Nama Kepala Marga (Pasirah)	Kedudukan
1.	Sikap Dalam Musi	Depati Roes Pringgojudo	Muara Lakitan
2.	Bulang Tengah Semangus	Depati Mohd. Agent Kesumojodo	Semangus
3.	Bulang Tengah Suku Tengah	Depati A. Rachman Natokesumo	Mambang
4.	Proatin XI	Pangeran A. Tersusi Raksamarga	Mandi Aur
5.	Bulang Tengah Suku Ulu	Pangeran A. Rasip Mangkualam	Binjai P. Panggung
6.	Proatin V	Pangeran Mohd. Amin Ratu Asmara Ningrat	Muara Beliti
7.	Tiang Pumpung Kepungut	Depati Mantab Natadiraja	Muara Kati
8.	Sindang Kelingi Ilir	Depati Ramitan	Lubuklinggau
9.	Batu Kuning Lakitan	Depati Tusin	Selangit
10.	Suku Tengah Lakitan Ulu	Depati Pengandal Natamarga	Terawas

Sumber: *Zaak Almanak Zuid Sumatera* dalam (Ismail, 2004:208)

Selanjutnya, pemerintah kolonial Hindia Belanda merencanakan pemindahan ibukota pada *Onder Afdeeling* Musi Ulu yang berada di Muara Beliti ke Lubuklinggau. Status Lubuklinggau sebelumnya hanyalah sebuah dusun pesirah yang menjadi pusat pemerintahan marga Sindang Kelingi Ilir yang dipimpin oleh Depati Ramitan. Pemindahan ibukota dari Muara Beliti ke Lubuklinggau lebih didasarkan pada motif ekonomi. Mengingat pemerintahan *Onder Afdeeling* Musi Ulu di bawah pengawasan *controleur* telah berhasil membangun perkebunan Karet Belalau, perkebunan Kelapa Sawit di Air Temam, dan perencanaan lahan pertanian di Kolonisasi Tugumulyo. Tentu hal tersebut membutuhkan sarana transportasi berkapasitas besar untuk mengangkut hasil bumi dari Lubuklinggau menuju ke Ibukota Karesidenan Palembang, maka sarana transportasi yang dipilih pemerintah kolonial Hindia Belanda ialah kereta api.

Romburgh (1933), jalur pertama kereta api diawali di Kertapati, lalu menuju Prabumulih, kemudian disusul dari Muara Enim menuju Lahat. Selanjutnya jalur kereta api dari Lahat ke Lubuklinggau merupakan jalur ketiga yang diproyeksikan yang mulai dibangun tahun 1927. Rute pertama dari Lahat ke Tebing Tinggi dibuka untuk lalu lintas pada 01 Juli 1932, disusul pada 01 November 1932 untuk pembukaan rute kedua dari Tebing Tinggi ke Muara Saling, sehingga rute Muara Saling ke Lubuklinggau menyusul dan menjadi rute ketiga sekaligus terakhir dalam pembangunan jalur kereta api untuk

Sumatera Selatan, selesai dibangun dan dibuka pada tanggal 01 Juni 1933 (Ravico dan Susetyo, 2021).

Barulah keluar Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda dalam Staatsblad no. 186 tanggal 3 April 1934 yang menetapkan tempat baru *controleur* Musi Ulu, *Afdeeling Palembangse Bovenlanden*, Karesidenan Palembang ialah di Lubuklinggau. Semua petugas catatan sipil, dokumen bersertifikat, peraturan hukum, dan lain-lain ditempatkan dalam pengawasan kepala pemerintahan di Lubuklinggau. Sehingga praktis Lubuklinggau dinaikkan status dari kedudukan marga Sindang Kelingi Ilir menjadi ibukota *Onder Afdeeling* Musi Ulu.

Dalam *Regeeringsalmanak* (1936), “penetapan posisi jabatan baru *controleur Onder Afdeeling* Musi Ulu di Lubuklinggau adalah W.P. Gitzels yang baru ditetapkan tanggal 18 Januari 1935”. Kemudian dalam *Regeeringsalmanak Tweede Gedeelte* (1942), “jabatan *controleur* selanjutnya termasuk untuk daerah Kolonisasi Tugumulyo ialah M. De Mey terhitung tanggal 22 Juli 1939, dan *adspirant-controleur* adalah O. A. Ten Kate terhitung tanggal 15 Oktober 1940”.

Status Muara Beliti setelah ibukota *Onder Afdeeling* Musi Ulu dipindahkan ke Lubuklinggau maka hanya menjadi kedudukan marga Proatin V yang dipimpin Pangeran Mohd. Amin Ratu Asmaraningrat. Sementara *District* dan *Onder District* pada Ibukota Utama Palembang dan *Onder Afdeeling* Musi Ulu dihapuskan sehingga marga-marga memiliki daerah teritorial masing-masing. Penghapusan sistem *District* dan *Onder District* ini sejalan dengan mulai bergantinya sistem politik kolonial wilayah Keresidenan Palembang, sebelumnya pada masa transisi masih bersifat sentralisasi, kemudian berdasarkan *Indische Staatsblad* 1903 No. 329 berganti menjadi pemerintahan desentralisasi. Sebab, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang sebelumnya hanya bersifat pengawasan, berganti menjadi pengontrolan yang lebih mendekat. Seorang *controleur* sebagai kepala pemerintahan Belanda yang paling rendah pada tingkat *onder afdeeling*, yang sebelumnya kalau berurusan dengan pasirah lewat perantara demang atau asisten demang, namun sejak berlakunya desentralisasi, *controleur* berhubungan langsung dengan pasirah sebagai kepala marga karena penghapusan sistem *district* dan *onder district* di daerah *onderafdeeling* tersebut (Irwanto, 2018).

KESIMPULAN

Perubahan marga dilatarbelakangi bahwa marga harus tunduk kepada kekuasaan Residen yang memimpin Karesidenan Palembang. Piagam pengangkatan seorang kepala marga (Pesirah) melalui *Besluit* Residen Palembang dan kedudukan mereka dalam administrasi pemerintahan kolonial Hindia Belanda berada di bawah *Asisten Residen* yang memimpin *Afdeeling*, atau *Controleur* yang memimpin *Onder Afdeeling*. Selain itu, perubahan marga juga atas dasar pertimbangan apakah marga ini cocok untuk digabungkan dengan salah satu marga yang berdekatan.

Marga yang digabungkan ialah marga Tiang Pungpung Suku Ilir dan marga Suku Tengah Kepungut menjadi marga Tiang Pungpung Kepungut berkedudukan di Muara Kati pada tahun 1906. Kemudian wilayah-wilayah marga dibentuk *District* dan *Onder District* (membawahi marga-marga). Selanjutnya terdapat marga yang dinaikkan

statusnya menjadi ibukota Onder Afdeeling Musi Ulu yaitu marga Sindang Kelingi Ilir di Lubuklinggau.

DAFTAR RUJUKAN

Buku dan Jurnal

- Abdullah, Ma'moen, Bandiman, Djumiran, Wenny Ma'moen, Ping Harifin, and Alimansyur. 1992. *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*. Palembang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Apriyanti, E. dan Dienaputra, R. D. 2015. "Pemerintahan Marga Di Lubuklinggau Tahun 1855-1983." *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*. Vol. 2, No. 7, hlm. 233-248.
- Hidayah, Zulyani, dan Hari Radiawan. 1993. *Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Sumatera Selatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Irwanto, D. 2018. "Malaise Dan Lambang Kekayaan Ekonomi Penguasa Lokal Di Palembang, 1929-1942." *Lembaran Sejarah*, Vol. 1, No. 13, hlm. 48-71.
- Ismail, Arlan. 2004. *Marga Di Bumi Sriwijaya*. Palembang: UNANTI PRESS.
- Laely, Nur. 2018. "Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda Di Onderafdeling Bonthain 1905-1942." *Jurnal Pendidikan* (3):1-20.
- Muhidin, R. 2018. "Penamaan Marga Dan Sistem Sosial Pewarisan Masyarakat Sumatera Selatan." *Jurnal Kebudayaan*, Vol. 2, No. 12, hlm. 161-175.
- Mulyani, Lilis. 2000. "Struktur Pemerintahan Marga." Pp. 18-62 in *Antara Desa dan Marga: Pemilihan Struktur pada Perilaku Elit Lokal di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan*. Jakarta: PMB-LIPI.
- Panji, K. A. R., dan Sri Suriana. 2014. "Sejarah Karesidenan Palembang." *Tamaddun*, Vol. 2, No. 14, hln. 1-16.
- Ravico. 2015. "Konflik Elit Politik Di Kesultanan Palembang Darussalam Tahun 1803-1821." *Tamaddun XIV*(2):39-66.
- Ravico, R. dan Susetyo, B. 2021. "Sejarah Pembangunan Jalur Kereta Api Sebagai Alat Transportasi Di Sumatera Selatan Tahun 1914-1933." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, Vol. 1, No. 11, hlm. 68-82.
- Sulasman. 2014. *Metodologi Penelitian Sejarah: Teori, Metode Dan Contoh Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zed, M. 2003. *Kepialangan Politik Dan Revolusi; Palembang 1900-1950*. edited by E. D. A. Wisesa. Jakarta: LP3ES.

Arsip dan Dokumen

- Keizer, W. G. N. De. 1927. "Onderscheidingen Aan Inlanders En Vreemde Oosterlingen." *De Lokomotief Eerste Blad, September 3, 27*.
- Nijhoff, Martinus. 1913. *Adatrechtbundel VI Sumatera: Bezorgd Door De Commissie Voor Het Adatrecht*. Leiden: Nederlands-Indie.
- Rapport nopens Den Aanleg van Staatsspoorwegen in Zuid-Sumatera Deel II. 1911. *Landsdrukkerij-Batavia*
- Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1847. *Landsdrukkerij-Batavia*.
- Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1907. *Landsdrukkerij-Batavia*.
- Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1909. *Landsdrukkerij-Batavia*.
- Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1913. *Landsdrukkerij-Batavia*.
- Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1914. *Landsdrukkerij-Batavia*.

- Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1917. Landsdrukkerij-Batavia.*
Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1919. Landsdrukkerij-Batavia.
Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1921. Landsdrukkerij-Batavia.
Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1934. Landsdrukkerij-Batavia.
Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1935. Landsdrukkerij-Batavia.
Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1936. Landsdrukkerij-Batavia.
Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie Eerste Gedeelte 1942. Landsdrukkerij-Batavia.
Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie Tweede Gedeelte 1942. Landsdrukkerij-Batavia.
Royen, J. W. Van. 1927. Palembangse Marga En Haar Gronden Waterrechten. Leiden: Adriants Boekhandel.
Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1906 no. 466. Landsdrukkerij-Batavia.
Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1911 no. 601. Landsdrukkerij-Batavia.
Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1914 no. 213. Landsdrukkerij-Batavia.
Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1918 no. 612. Landsdrukkerij-Batavia.
Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1934 no. 186. Landsdrukkerij-Batavia.

Website

- <https://www.delpher.nl> sebagai sarana menelusuri sumber arsip dan dokumen.
<https://digitalcollections.universiteitleiden.nl> sebagai sumber foto/gambar